

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perekonomian merupakan salah satu saka guru kehidupan Negara. Perekonomian yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu Perekonomian Negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang maupun pasa tenaga kerja.¹

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*non-cash*).²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran.

¹ Adiwarman Karim, *Mekanisme Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 32

² R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), h. 12

Penetapan alat pembayaran ini dimanfaatkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*Electronic payment*).

Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang terus-menerus bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk keuangan. Dengan melihat kondisi tersebut maka Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang bertugas menentukan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran melalui *e-money* yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.16/08/PBI/2014.

Dalam peraturan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3, “Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disektor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit” Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disektor oleh pemegang dan dikelola

oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.³

E-money adalah kartu Prabayar berbasis smart card yang diterbitkan Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan Bank Mandiri. Manfaat dari produk e-money ini adalah mempermudah dan praktis dalam melakukan transaksi sehari-hari, tidak perlu memakai uang tunai dan tidak direpotkan dengan uang kembalian.

Pada Tanggal 2 Maret 2018, Bank Sumut menerbitkan kartu Prabayar berupa uang elektronik (*e-money*) *co-branding* SEPP (*Sumut Electronic Payment and Purchase*) dan *e-Martabe Card*, di Medan. Peluncuran uang elektronik Bank Sumut merupakan pembaharuan dan pengembangan dari uang elektronik sebelumnya yang telah diluncurkan Bank Sumut pada 2014. Ada 2 model kartu yang diluncurkan, yaitu SEPP untuk Bank Sumut Konvensional dan *e-Martabe Card* yang merupakan uang elektronik dari Bank Sumut Syariah.

Tabel 1.1

Data Penjualan E-Money Pertama

Tahun	Penjualan
2018	403

³ Muhammad Sofyan Abidin, “Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia sebagai Alat sistem Pembayaran Baru” Jurnal, Universitas Negeri Surabaya, 2015, h. 3

2019	395
2020	62

Berdasarkan statistic yang diolah dari Rekening Koran pada tahun 2021 produk uang elektronik (*e-money*) di Bank Sumut Syariah Medan yang beredar semakin berkurang setiap tahunnya pada tahun 2018 *e-money* berjumlah sebesar 403 orang, pada tahun 2019 berjumlah 395, dan pada tahun 2020 berjumlah sebesar 62 orang.

Peluncuran uang elektronik tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. “Penerbit uang elektronik ini juga dalam rangka mendukung gerakan nasional nontunai yang telah berlangsung selama ini.” Penggunaan uang elektronik tentunya memiliki manfaat karena pastinya lebih praktis dan aman dibanding menggunakan uang tunai. Kartu *co-branding e-money* dengan Bank tersebut akan dapat digunakan di *merchant-merchant* yang berlogo *e-money*, seperti jalan tol, *merchant retail* seperti Alfamart dan Indomaret, dan SPBU. Bank Sumut Syariah akan memperluas jangkauan *e-money*, sehingga tujuan utama pemerintah OJK dan BI untuk menegakkan penggunaan uang tunai bisa lebih tercapai maksimal.⁴

⁴<https://m.gosumut.com/berita/baca/2018/03/03/bank-sumut-meluncurkan-emoney-co-branding-sepp-dan-emartabe-card/> Diakses tanggal 27 Maret 2021 pukul 17:25

Ada beberapa masalah kesyariahan dalam menjalankan bisnis perbankan syariah ini. Menjalankan bisnis perbankan syariah tidaklah semudah yang dipikirkan dan dibicarakan dalam teori yang diketahui. Harus diakui, bahwa fenomena yang terjadi saat ini perbankan di Indonesia masing sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i.

Hasil Pengamatan peneliti yang dilakukan pada tanggal 17 September 2021 di PT. Bank Sumut Syariah Sebagian masyarakat masih ragu akan produk e-money yang ditawarkan bank syariah, mereka menggap bahwa produk yang ada di bank syariah sama saja dengan bank konvensional, mereka mengggap bahwa praktek perbankan syariah masih jauh dari yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan begitu bank syariah kedepannya akan memastikan pemenuhan prinsip *Syariah Compliance* (kepatuhan syariah) pada bank syariah dan bank syariah bisa diyakini kesyaiahanya oleh masyarakat.

Sesuai dengan penelitian Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa keraguan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah disebabkan kurangnya penerapan *Syariah Compliance* pada produk e-money di bank syariah.⁵ *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah meupakan bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah di dalam operasionalnya. Dan merupakan

⁵ Laila Martasari, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan *Shariah Compliance* Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai. Jurnal, *Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*' Vol. 2 No. 1 Maret 2015, h. 53.

Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah dalam perbankan syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk dan operasional di bank syariah.

Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan Bank Syariah. pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjalankan tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat kepada bank akan hilang. Dalam perspektif Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) adalah meningkatkan pengetahuan syariah dan menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada aturan DSN.⁶

Oleh karena itu Penggunaan uang elektronik di Indonesia memang diperbolehkan namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk uang elektronik konvensional telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) sedangkan untuk uang elektronik syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang Elektronik Syariah. dalam fatwa disebutkan bahwa uang

⁶ Masni.H., Penerapan Shariah Compliance dalam Produk Bank syariah Mandiri di Polewali Mandari, “Skripsi”, Program studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018, h. 3-5.

elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Ada beberapa ketentuan terkait akad dan personalia hukum akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*. Selain itu juga disebutkan bahwa jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.⁷

Berdasarkan penuturan dari pengguna *e-money*, dalam penggunaan *e-money* ada kelebihan dan juga kekurangannya. Salah satu kelebihan yang di dapat oleh pengguna *e-money* adalah bertransaksi menjadi lebih praktis karena tidak direpotkan dengan membawa uang receh kemana-mana. Sedangkan kekurangannya adalah masih terbatasnya kerja sama Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan pihak Bank Syariah Mandiri sehingga transaksi yang dapat dilakukan dengan *e-money* juga terbatas. Selain itu yang banyak dikeluhkan oleh para pengguna *e-money* adalah tidak adanya PIN identitas pemegang kartu sehingga apabila kartu *e-money* hilang dapat digunakan oleh siapapun yang menemukannya. Hal ini tentunya menyebabkan nilai uang yang terdapat di dalam *e-money* juga ikut hilang.⁸

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis ulama Indonesia No:116/IX/DSN-MUUi/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 17:00

⁸ Ahmad Yudi Azhari, pada tanggal 29 Maret 2021.

Oleh karena itu, penulis berusaha untuk membahas kajian tersebut dengan membahas tema tentang “**Analisis Syariah Compliance Produk E-Money pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan**”. Penelitian ini sangat penting agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum secara jelas tentang adanya nilai uang nasabah yang tersimpan di kartu e-money.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan syariah compliance produk E-Money pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari tidak meluasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan hanya akan berfokus pada *Analisis Syariah Compliance Produk E-money* pada di PT. Bank Sumut Syariah Medan dimana studi ini membahas tentang Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah dan terdapat Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagai pengaruh syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.

D. Tujuan Penelitian

Untuk Megetahui Penerapan Syariah Compliance produk E-Money pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu tentang materi serta menambah wawasan pengetahuan dan mendapat informasi dalam kajian perbankan syariah dan hasil ini sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Bagi Perusahaan PT.Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawan Bank Sumut Syariah cabang Medan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Bagi Universitas Potensi Utama

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik untuk menjadikan tambahan perpustakaan dan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan syariah.

F. Sistematika

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesita Potensi Utama Medan, tahun 2021* ”.

Penulisan disusun secara Sistematis menjadi lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang kerangka teori atau tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri atas konsep produk e-money dan analisis syariah compliance.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup pembahasan tentang Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data, dan Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

5. BAB V Pentup

Bab ini memuat tentang kesimpulan kajian dan saran.